



PUTUSAN

Nomor 1432 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KRISTIAN OKTAVIANUS, bertempat tinggal di Dusun Bebehan, RT 02, RW 01, Desa Sidas, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lipi, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Amanah Nomor 26, RT 28, RW 14, Dusun Kenanga II Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan alamat dalam e-court lipipitda@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP PDI PERJUANGAN)**, diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, 1. Megawati Soekarnoputri dan 2. Hasto Kristiyanto, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 58, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, dengan alamat dalam e-court wira.h24@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022;
- 2. MAHKAMAH PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (MP – DPP PDI PERJUANGAN)**, berkedudukan di Jalan Pangeran

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 1432 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro, Nomor 58, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat,
Provinsi DKI Jakarta;

**3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN (DPD PDI PERJUANGAN),**

diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI
Perjuangan), 1. Lasarus, S.Sos., M.Si., dan 2. dr. Karolin
Margaret Natasa, berkedudukan di Jalan Arteri Supadio,
Nomor 99, Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,
Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Nidia Chandra, S.H., dan kawan, Para Advokat,
berkantor di Jalan Arteri Supadio, Nomor 99, Desa Sungai
Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat,
dengan alamat dalam e-court nidiacandrahukum@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 Mei 2022;

**4. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN LANDAK (DPC
PDI PERJUANGAN),**

diwakili oleh Ketua dan Sekretaris
Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (DPD PDI Perjuangan) Kabupaten Landak
Herculanus Heriadi, S.E., dan Heri Saman, S.H., M.H.,
berkedudukan di Jalan Ngabang - Pontianak Kilometer 2,
Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten
Landak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Nidia Chandra, S.H., dan kawan, Para
Advokat, berkantor di Jalan Arteri Supadio, Nomor 99,
Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi
Kalimantan Barat, dengan alamat dalam e-court
nidiacandrahukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus 22 Mei 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 1432 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINOHARATA, beralamat di Dusun Ubah, RT 013, RW 00, Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ngabang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I dan II untuk menyelesaikan sengketa internal sesuai dengan permohonan Penggugat tertanggal 13 Desember 2021;
2. Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV untuk menghentikan semua proses pemberhentian terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak dari Penggugat kepada Turut Tergugat yaitu Dinoharata sampai adanya putusan yang berkekuatan tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Bendahara PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak Masa Bakti 2019-2024;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Landak Periode 2019-2024;
5. Menyatakan Para Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan:
 1. Surat Putusan Nomor 132/KPTS/DPP/VIII/2021 tentang Pemecatan Kristian Oktavianus Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 11 Agustus 2021;

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 1432 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Mahkamah Partai PDI Perjuangan Nomor 79/M.PDIP/VIII/2019 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2019, Kabupaten Landak Dapil II, pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019;
 3. Surat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – P) Nomor 3260/IN/DPP/IX/2021 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Landak tanggal 13 September 2021;
 4. Surat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – P) Nomor 0354/IN/DPC.12-B/LDK/IX/2021 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) saudara Kristian Oktavianus tanggal 28 September 2021;
 5. Surat Nomor 0470/IN/DPD-18.A/IV/2021, perihal Panggilan terkait Keputusan Mahkamah Partai tanggal 17 April 2021;
 6. Surat Nomor 0351/IN/DPC.12-B/LDK/IX/2021, Perihal menghadap Ketua dan Sekretaris DPC tanggal 6 September 2021;
- adalah tidak sah, tidak berlaku dan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
 8. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV memberikan ganti kerugian imateriil yang di derita Pengugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tanggung renteng dan sekaligus dan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan dihitung semenjak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;
 9. Menyatakan sah dan berharga putusan provisi;
 10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
 11. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ngabang c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 1432 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Ngabang tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (kompetensi absolut);
2. Gugatan *ne bis in idem*;
3. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
4. Gugatan prematur;
5. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ngabang telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba., tanggal 29 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ngabang tidak berwenang mengadili perkara Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.534.500,00 (satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ngabang tersebut telah ducapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 29 Juni 2022, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi 14/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba., *juncto* Nomor 2/Pdt.Akta-Kas/2022/PN Nba., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngabang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang tersebut pada tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba., tanggal 28 Juni 2022;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim (*Judex Juris*) yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Agustus 2022 dan tanggal 27 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan memori kasasi dan kontra memori Kasasi, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, atas perselisihan mana, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Parpol harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mahkamah partai sebelum diajukan penyelesaiannya ke pengadilan, penyelesaian mana belum diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa terlepas dari pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki karena sengketa *a quo* belum diselesaikan melalui mahkamah partai maka gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan prematur dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa alasan kasasi yang selebihnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 1432 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba., tanggal 29 Juni 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KRISTIAN OKTAVIANUS tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KRISTIAN OKTAVIANUS**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba., tanggal 29 Juni 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 1432 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.

NIP: 195908201984031002

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 1432 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)